



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tersebut di bawah register perkara nomor : 392/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak perkawinan pada tanggal 14 Juli 2014, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 119/16/MII/2011 dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama Almaidah Rahmawati Gobel, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo tanggal 03 September 2015;
2. Bahwa anak tersebut adalah putri pertama dari pasangan Ibu Sitti Nurkholifah Adrian;
3. Bahwa anak tersebut sejak lahir telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Almaidah Rahmawati Gobel, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan pada tanggal 03 September

Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 anak pertama dari Ibu Sitti Nurkholifah Adrian tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli surat permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Gorontalo, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon I dan pemohon II tanpa tanggal bulan Mei 2018;
2. Asli surat keterangan dokter atas nama Leo Abdullah Gobel Nomor 830/RSU-I/Pel/2018 yang dikeluarkan oleh Dr. Misriyola Bahua pada tanggal 04 Mei 2018;
3. Asli surat keterangan dokter atas nama Rahmawati Ohi Nomor 831/RSU-I/Pel/2018 yang dikeluarkan oleh Dr. Misriyola Bahua pada tanggal 04 Mei 2018;
4. Asli surat keterangan kesehatan jiwa atas nama Leo Abdullah Gobel Nomor 441.6/RSU-I/Pel/832/2018 yang dikeluarkan oleh Dr. Yancy Lumentut, SpKJ,M.Kes pada tanggal 04 Mei 2018;
5. Asli surat keterangan kesehatan jiwa atas nama Rahmawati Ohi Nomor 441.6/RSU-I/Pel/831/2018 yang dikeluarkan oleh Dr. Yancy Lumentut, SpKJ,M.Kes pada tanggal 18 Januari 2018;
6. Asli surat catatan kepolisian Nomor SCK/Yanmin/1973/V/2018/Intelkam Res Gtlo Kota atas nama Rahmawati Ohi, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2018 oleh Kasat Intel Kepolisian Resort Gorontalo Kota;

Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli surat catatan kepolisian Nomor SCK/Yanmin/1972/V/2018/Intelkam Res Gtlo Kota atas nama Leo Abdullah Gobel, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2018 oleh Kasat Intel Kepolisian Resort Gorontalo Kota;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/16/VII/2011 atas nama Leo Abdullah Gobel dan Rahmawati Ohi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila pada tanggal 14 Juli 2011;
9. Asli surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh Sitti Nurkholifah Adrian dan Rahmawati Ohi pada tanggal 13 April 2018
10. Berita Acara Penyerahan anak yang ditandatangani oleh Leo Abdullah Gobel dan Rahmawati Ohi tanpa tanggal, bulan Mei 2018;
11. Asli Surat Rekomendasi Nomor 460/Dinsos-PRS/1616/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tanpa tanggal bulan September 2018;
12. Asli surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon I dan pemohon II tanpa tanggal bulan Mei 2018;

Bahwa bukti tersebut telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12;

Bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Ronal Gobel bin Tjoem Gobel (adik kandung pemohon I) dibawahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri telah berumah tangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Almiada Rahmawati Gobel, perempuan, lahir pada tanggal

Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 9



3 September 2015 yang mana anak tersebut sejak lahir telah dirawat oleh pemohon I dan pemohon II;

- Bahwa pemohon I memiliki pekerjaan usaha TV kabel sedangkan pemohon II adalah dosen (ASN) pada UNG;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mampu untuk merawat anak karena memiliki penghasilan;
2. Sriyana Ohi binti Husin Ohi (adik kandung pemohon II) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri telah berumah tangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Almiada Rahmawati Gobel, perempuan, lahir pada tanggal 3 September 2015 yang mana anak tersebut sejak lahir telah dirawat oleh pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa pemohon I memiliki pekerjaan usaha TV kabel sedangkan pemohon II adalah dosen (ASN) pada UNG;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mampu untuk merawat anak karena memiliki penghasilan;

Bahwa pemohon berkesimpulan tetap melanjutkan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah pada sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon I dan pemohon II berkehendak untuk mengangkat anak secara hukum Islam atas seorang anak perempuan bernama Almiada Rahmawati Gobel, perempuan, lahir pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II baik surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil

Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 9



pembuktian, yaitu bukti surat telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan saksi telah cukup umur dan tidak terhalang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yaitu asli bukti P.1 dan P.12 dan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon I dan pemohon II ada suami istri yang beragama Islam;
2. Bahwa benar pemohon I dan pemohon II beritikad baik dalam pengangkatan anak;
3. Bahwa benar pemohon I dan pemohon II mampu materil maupun pysicalis menjadi orang tua angkat dari seorang anak bernama Almiada Rahmawati Gobel, perempuan, lahir pada tanggal 3 September 2015
4. Bahwa benar anak yang diangkat beragama Islam;

Menimbang, bahwa aturan normative dalam pengangkatan anak secara hukum Islam adalah berpatokan kepada ayat al-qur'an surah al-Ahzab ayat 5:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَرْثُوا أَمْوَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَآلِهِمْ وَلَا أَمْوَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَآلِهِمْ مِمَّا كَسَبُوا سَوَاءٌ أُنْزِلَتْ فِي الْحَرْبِ وَآلِ الْبَيْتِ أَمْ فِي السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرْثُوا أَمْوَالَ الْمُشْرِكِينَ وَآلِهِمْ وَلَا أَمْوَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآلِهِمْ مِمَّا كَسَبُوا سَوَاءٌ أُنْزِلَتْ فِي الْحَرْبِ وَآلِ الْبَيْتِ أَمْ فِي السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرْثُوا أَمْوَالَ الْمُشْرِكِينَ وَآلِهِمْ وَلَا أَمْوَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآلِهِمْ مِمَّا كَسَبُوا سَوَاءٌ أُنْزِلَتْ فِي الْحَرْبِ وَآلِ الْبَيْتِ أَمْ فِي السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرْثُوا أَمْوَالَ الْمُشْرِكِينَ وَآلِهِمْ وَلَا أَمْوَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآلِهِمْ مِمَّا كَسَبُوا سَوَاءٌ أُنْزِلَتْ فِي الْحَرْبِ وَآلِ الْبَيْتِ أَمْ فِي السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang



ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa disamping ayat alqur'an tersebut patokan yuridis merujuk pada penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut pada sesungguhnya adalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah memiliki unsur-unsur yaitu orang tua anak tersebut beragama Islam, orang tua angkat beragama Islam dan anak tersebut adalah beragama Islam serta dihubungkan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan harus warga Negara Indonesia dan hal ini telah dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah semata-mata untuk keperluan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah beralasan hukum dan telah memenuhi pasal 39 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia dan Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979 jo nomor 6 tahun 1983 jo nomor 3 tahun 2005 dengan demikian petitem angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan hukum perundang-undangan dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II

Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I (**Leo Abdullah Gobel bin Ibrahim Tjoem Gobel**) dan pemohon II (**Rahmawati Ohi binti Husin Ohi**) terhadap anak perempuan bernama : Almiada Rahmawati Gobel, umur 3 tahun 1 bulan;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018.M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syarifuddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

1. Drs. H.SYRIFUDDIN H, MH

2. Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 9



FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	170.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	261.000.-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)